

PENGUJIAN HADIS AHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM**Abdul Haq Syawqi**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : syawqi85@yahoo.com

Abstrak: Dalam diskursus ilmu Hadis, Hadis ahad berada pada posisi yang unik. Dikatakan demikian karena Hadis ahad seakan-akan dipandang sebagai sumber hukum kedua setelah Hadis mutawatir. Oleh karena itu secara posisi, Hadis mutawatir sepertinya tidak perlu diuji lagi kebenarannya. Sehingga yang layak diuji kebenarannya adalah Hadis ahad itu sendiri. Para sahabat, muhaddisun dan fuqoha mempunyai cara yang berbeda dalam menguji Hadis. Para Sahabat misalnya ada yang menggunakan pengujian Hadis dengan al-Quran, atau antara Hadis yang lebih kuat atau masyhur yang terkadang diperkuat dengan argumen rasional dalam bentuk analogi. Berbeda dengan para sahabat, kalangan *Muhaddisun* menambahkan dua kriteria lagi, yaitu pengujian dengan *sirah nabawiyah* yang sah, akal, indera, dan sejarah. Kriteria pengujian yang agak ketat dilakukan oleh fuqoha, seperti, pengujian Hadis Ahad dengan al-Quran, Hadis Masyhur, Amal Sahabat, Qiyas Jali, 'Ulūm al-Balwa, Al-Ushūl al-'Ammah.

Katakunci : Pengujian, Hadis ahad, hukum

Abstract: In the discourse of hadith, ahad hadith has an unique position. It is said because the ahad hadith seems to be look as the second source of law after the mutawatir hadith. Therefore, in position, mutawatir hadith unlike to need to be proved. So that, ahad hadith is worthy one for the truth. The Companions, muhaddisun and fuqoha have different ways of examining the hadith. The Companions, for example, have used the Hadith test with the Qur'an, or between a masyhur hadith or more powerful tradition which is sometimes reinforced by rational arguments in the form of analogies. Different by the Companions, Muhaddisun added two more criterias, namely testing with valid sirah nabawiyah, senses, and history. The comprehensive testing criterias are performed by fuqoha, such as, the Hadith with the Quran, Hadith Masyhur, Charity of Companions, Qiyas Jali, 'Ulūm al-Balwa, Al-Ushūl al-'Ammah.

Keywords : Testing, ahad hadith, law

Pendahuluan

Historisitas Hadis dalam segala perkembangannya memiliki posisi dan perbincangan yang sangat signifikan dalam diskursus ilmu Hadis. Hadis selanjutnya bukan lagi sebuah ajaran yang bukan saja diyakini secara dogmatis *ansich*, akan tetapi ia mulai berkembang seiring perkembangan zaman, dan menuntut untuk diuji keotentikannya dengan berbagai cara. Memang dalam perkembangannya, Hadis yang dalam masa awal Islam sudah memberikan sumbangsih berupa seleksi dan pengujian yang sangat ketat oleh para sahabat menjadi sangat dinamis dan terus berlanjut hingga hari ini. Hari ini Hadis menjadi komoditi yang dipertaruhkan keasliannya, apakah Hadis yang ada pada era sekarang sama dengan Hadis yang dahulu juga pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW? apakah perawi yang meriwayatkan Hadis, yang dahulu menurut catatan para perawi Hadis Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang untuk menyampaikan Hadis sehingga menginspirasi lahirnya Hadis ahad, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Pertanyaan-pertanyaan di atas sangatlah menarik untuk terus dikaji. Karena Hadis yang sejak semula masa sahabat dikawal dengan ketat dalam perkembangannya akan terus mendapatkan ujian seiring perkembangannya.

Tentunya untuk menjawab hal tersebut tidaklah mudah. Diperlukan penelitian yang serius, waktu yang cukup lama, serta manusia yang berkompeten untuk menjawabnya. Penulis berpendapat seperti ini bukanlah tanpa dasar dan alasan. Hal ini dikarenakan, Hadis mempunyai spesifikasi keilmuan yang unik dan sangat berbeda sekali dengan sumber hukum utamanya yaitu al-Quran. Al-Quran yang seluruh ayatnya turun dengan kawalan Rasulullah menjadi hal yang sangat absah keotentikannya karena ada sang Nabi yang mengawasinya. Hal ini tentunya berbeda dengan Hadis, yang dalam periwayatannya terhenti ketika Rasulullah wafat, sehingga hal itu tentunya membawa dampak yang sangat serius terhadap orisinalitas Hadis sejak periwayatan terhenti hingga hari ini.

Dari uraian di atas banyak kalangan yang mencoba untuk mengujinya sesuai kapasitas mereka. Ada kalangan sahabat, *muhaddisun*, dan para fuqaha. Masing-masing kelompok tersebut punya kriteria tertentu untuk menguji ke-

otentikannya. Untuk konteks Hadis mutawatir mungkin tidak mendapatkan perhatian berarti karena ulama-ulama tersebut sepakat akan keotentikannya, akan tetapi beda halnya dengan Hadis ahad yang penuh kontroversi dalam periwayatannya. Dalam hal ini penulis akan membahas bagaimana para fuqaha menguji Hadis Ahad sebagai sumber hukum dan bagaimana implikasi kriteria para fuqaha tersebut terhadap keilmuan Hadis dan hukum.

Sekelumit Historisitas Hadis

Pada masa Rasulullah SAW, Hadis muncul menjadi sebuah pedoman setelah al-Quran karena beberapa faktor :¹ *Pertama*, Karena sebuah situasi dimana terjadi sebuah hal, sedangkan Nabi ada di tempat tersebut kemudian Nabi menjelaskannya. Contoh ketika Nabi melihat orang yang sedang berwudhu yang tidak membasuh punggung kakinya, melihat hal itu Nabi kemudian menegurnya dengan mengatakan: “kembali dan perbaikilah wudhu’mu”. *Kedua*, suatu kejadian yang terjadi pada umat Islam, baik berupa kejadian personal atau orang lain. Contoh ketika ‘Ali bin Abi Thalib mengeluarkan *madzi*, ia malu untuk bertanya langsung kepada Nabi, kemudian ia memerintahkan Miqdad ibn Aswad untuk menanyakannya kepada Rasulullah, kemudian Nabi bersabda: “basuhlah dzakarmu dan berwudhu’lah”. *Ketiga*, peristiwa yang disaksikan oleh sahabat, perbuatan Rasulullah, kemudian sahabat tersebut menanyakannya kepada Nabi dan Nabi pun menjelaskannya. Sebagai contoh ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi tentang Iman, Islam dan Ihsan. Lalu Rasulullah menjawabnya, bahwa yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Setelah laki-laki tersebut pergi, kemudian Nabi bertanya kepada Umar: “Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya kepadaku tadi?, kemudian Umar menjawab: “Hanya Allah dan Rasul-Nya yang tahu”. Lalu Nabi memberitahu bahwa yang datang tadi adalah Malaikat Jibril.

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kemunculan Hadis pada masa Rasulullah lebih cenderung kepada penjelas terhadap ayat al-Quran yang bersifat umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa para ulama telah bersepakat bahwasanya ada dua bentuk bayan dalam al-

¹ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 60-67.

Quran. *Pertama*, adalah *bayān ta'kid*. *Bayān ta'kid* adalah Hadis-Hadis Nabi yang memberikan penegasan terhadap apa yang sudah dinyatakan oleh al-Quran. Dalam konteks ini Hadis tidak membuat perincian. Sebagai contoh, ketentuan awal puasa yang disebutkan dalam al-Quran: “Barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu (hilal), maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”.² Hadis Nabi memberikan penegasan terhadap pernyataan al-Quran dengan mengatakan jangan berpuasa kecuali bila sudah melihat hilal: “Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal (bulan ramadhan), dan jangan pula berhari raya sehingga kamu juga melihat hilal (bulan syawal). Jika tertutup awan, maka perkiraan sajalah” (H.R. Bukhari Muslim).³ *Kedua*, *bayān tafsir*. *Bayān tafsir* adalah Hadis-Hadis yang membuat perincian, pembatasan atau aturan-aturan teknis terhadap perintah al-Quran. Contohnya adalah dalam perintah shalat. Dalam al-Quran hanya memerintahkan agar orang-orang melaksanakan shalat, tetapi tidak merinci bagaimana cara melakukan shalat. Oleh karena itu Hadis menjelaskan teknis pelaksanaan shalat: Hadis riwayat Abu Hurairah, katanya: Rasulullah SAW bersabda: “Bila kamu hendak melaksanakan shalat, maka mulailah dengan takbir, kemudian baca ayat al-Quran yang dapat kamu baca, kemudian ruku hingga sempurna, lalu tegak kembali hingga lurus, setelah itu sujud dengan sempurna, kemudian duduk sehingga sempurna. Begitulah setiap shalat yang kamu kerjakan. (Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

Namun yang perlu dicermati adalah proses pengajaran Hadis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana ketika Hadis-Hadis yang sangat banyak jumlahnya tersebut tidak semua sahabat mengikuti dan hadir ketika Rasulullah menyampaikannya. Hal inilah yang merupakan cikal-bakal timbulnya permasalahan dalam periwayatan Hadis dikemudian hari pada masa tabi'in sehingga muncul istilah Hadis

mutawatir dan Hadis ahad.⁵ Jadi hemat penulis, signifikansi dari proses pengajaran Hadis pada masa Rasulullah bukan terletak pada metode bagaimana Rasulullah mengajarkan Hadis baik itu melalui hafalan, tulisan dan praktik akan tetapi signifikansinya terletak pada seberapa banyak sahabat menghafal, menulis, dan kemudian mempraktikkan Hadis-Hadis Nabi tersebut.

Proses selanjutnya adalah eksistensi Hadis era sahabat, pada masa ini proses periwayatan Hadis tetap tidak terpotong dan terus berkesinambungan adanya. Hal ini dikarenakan para sahabat sangat hati-hati dalam menyeleksi Hadis Rasulullah SAW. Selain menghafal, para sahabat juga menulis Hadis-Hadis Nabi, terbukti dengan catatan atau berupa Shahifah Abu Bakar dan Shahifah 'Ali merupakan bukti otentik bahwa Hadis Nabi terus dijaga eksistensinya oleh para sahabat waktu itu. Sehingga menjadi terbantahkan pula pendapat Goldziher dan Sprenger yang mengatakan bahwa Hadis Nabi baru dicatat pada abad kedua hijriyah.⁶

Pada masa ini dikenal pulalah penyedikit riwayat (*taqlī>l al-riwāyat*) terjadi. Misalnya untuk menetapkan kebenaran suatu Hadis Ustman membutuhkan konfirmasi Hadis itu dari sahabat lain. Hal ini terlihat ketika Ustman selesai berwudhu ia mengatakan bahwa dirinya melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti yang ia lakukan. Kemudian ia mengkonfirmasi kepada sahabat lain dengan mengatakan "Apakah wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah seperti ini? Para sahabat membenarkan dan melakukan seperti ini. Beda halnya dengan sahabat 'Ali, beliau mau menerima suatu Hadis jika periwayat Hadis tersebut mau bersumpah atas kebenaran riwayat yang dibawanya.⁷

Itulah kondisi Hadis ketika masa sahabat Nabi Muhammad SAW, Hadis yang mereka yakini benar-benar dari Rasulullah mereka lakukan kawalan dengan begitu ketat dengan berbagai cara. Bukan maksud mereka untuk melakukan pelarangan meriwayatkan Hadis dengan melakukan *taqlīl al-riwāyat*, akan tetapi

²QS. al-Baqarah (2) : 185.

³Untuk lebih jelasnya silahkan lihat Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Lu'lu'wa al-Marjān*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 13.

⁴Sebagaimana penulis kutip dari Maizuddin, Pengujian Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Innovatio*, IX, (Juli-Desember, 2010), 322.

⁵Lihat kembali Salim Ali Al-Bahanasawi, *Rekayasa As-Sunnah*, terj Abdul Basith Junaidy, (Cet. 1; Yogyakarta: ITTAQA PRESS, 2001), 117.

⁶Sebagaimana penulis kutip dari Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 42.

⁷Umi Sumbulah, *Kajian...*hlm. 46. Lihat lebih lanjut Al-Khatib, *al-Sunnah...*, 116.

hal tersebut mereka lakukan dalam rangka wujud kehati-hatian mereka dalam menjaga eksistensi Hadis Nabi sebagai pedoman umat. Agar generasi setelahnya juga merasakan dan menikmati ajaran asli Nabi mereka.

Sedangkan pada era kodifikasi Hadis secara resmi dilakukan oleh 'Umar bin Abdul 'Azis (99-101 H). Sebenarnya jauh sebelum itu 'Umar Bin Khattab juga pernah berencana untuk melakukannya akan tetapi gagal karena beberapa faktor. Muammad ibn Muslim Ibn Syihab al-Zuhri, adalah orang yang terkenal dan pertama kali memelopori usaha pengkodifikasian Hadis Nabi secara murni. Setelah masa al-Zuhri juga kemudian muncul ulama-ulama di Makkah, Madinah, Bashrah, Kufah, Syam, Yaman, Wasith, Khurasan dan Mesir, yang melakukan usaha pengkodifikasian Hadis.⁸

Pada era ini cara yang dilakukan adalah dengan menuliskan dan mengumpulkan beberapa naskah serta menyusun ke dalam bab-bab, lalu disusun ke dalam satu kitab yang dinamakan dengan *Mushannaf* atau *Jami'*. Menurut Subhi Shalih kelemahan kitab ini adalah bercampurnya Hadis Nabi dan fatwa sahabat dan tabi'in. Karya era ini yang sampai ke tangan kita hanyalah kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik.⁹

Juga terdapat kitab-kitab musnad, seperti pelopornya yaitu Abu Dawud al-Thayalisi, kemudian yang paling terkenal adalah Musnad bin Hanbal. Namun pada masa ini belum muncul kaidah-kaidah kesahihan dan kedha'ifan suatu Hadis. Oleh karena itu ulama setelahnya seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim lahir dengan kitab sahih mereka, sehingga dengan demikian menjadi lengkaplah suatu pencapaian pembukuan tersebut.

Pengantar yang sangat panjang di atas, menunjukkan bahwa sedemikian kompleks riwayat Hadis Nabi Muhammad SAW sehingga sampai kepada Hadis yang kita kenal sekarang ini. Ia melalui beberapa tahapan yang tidak mudah, ada pertentangan, perbedaan, baik pemikiran maupun praktek dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadikan Hadis sangat multiinterpretatif karena rentang waktu yang panjang mulai dari zaman Rasulullah hingga

zaman sekarang menjaga orisinalitas Hadis menjadi tidak mudah. Oleh karena itu pula, riwayat Hadis baik yang mutawatir dan ahad menjadi bahasan yang tidak kunjung selesai dari dulu hingga hari ini. Untuk menjamin bahwa suatu Hadis benar-benar dari Rasulullah SAW, ia harus diuji, dalam hal ini mungkin untuk kategori yang pertama (Hadis mutawatir) tidak banyak pertentangan dari para ulama, akan tetapi untuk Hadis ahad, dalam beberapa referensi penulis menemukan begitu banyak silang pendapat terkait dengan keabsahan Hadis ahad sebagai pijakan hukum. Untuk itu marilah kita uji tesis ini.

Pengujian Hadis Ahad di Kalangan Sahabat

Di antara sahabat Nabi seperti Siti Aisyah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah Bin Abbas, yang paling sering melakukan kritik terhadap sahabat lain adalah Siti Aisyah.¹⁰ Pengujian yang mereka lakukan bermacam-macam, ada yang menggunakan pengujian Hadis dengan al-Quran, atau antara Hadis yang lebih kuat atau masyhur yang terkadang diperkuat dengan argumen rasional dalam bentuk analogi.

Contoh adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang sabda Nabi:

أَبَا سَلِيمَانَ بْنِ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ يَعْنَى بْنِ كَيْسَانَ عَنْ بَنِي شَهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ عَمْرٌو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعْذِبُ الْمَيِّتَ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.¹¹

Dalam Hadis di atas diuji oleh Siti Aisyah dengan firman Allah SWT dengan surat al-An'am ayat 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ...¹²

Sehingga dengan ayat tersebut Siti Aisyah kemudian menolak riwayat yang dikemukakan oleh Abu Hurairah tersebut.¹³ Contoh lain adalah Riwayat Jabir yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "(kewajiban mandi dengan) air diakibatkan (karena keluarnya) air (mani)". Riwayat Jabir Siti Aisyah dengan sabda Nabi yang lain; "Bila suatu alat kelamin telah

⁸ Abd al-Halim Mahmud, *Al-Sunnah wa Makānatuha fi Tarīkhīha*, (Kairo: Dar al-Khittab al-'Arabi, 1967), hlm. 60. Sebagaimana penulis kutip dari Umi Sumbulah, *Kajian...*, 49. ⁹Subhi Shalih, *'Ulūm al-Hadīth wa Musthalāhuh* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malāyin, 1977), hlm. 184. Sebagaimana penulis kutip dalam Umi Sumbulah, *Kajian...*, 49.

¹⁰Salahuddin Ibnu Ahmad al-Adhabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*. Terj. H.M.Qadirun Nur, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 85-112.

¹¹Ahmad Bin Syaib Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 601.

¹²QS. al-An'am (6): 164.

¹³Salahuddin, *Metodologi Kritik*, 89.

melampaui alat kelamin yang lain (bersetubuh), maka ia wajib mandi". Siti Aisyah pun memperkuat dengan argumen dalam bentuk pertanyaan: "Apakah hal itu (bersetubuh tanpa mengeluarkan ini diuji oleh mani) mewajibkan rajam, tetapi tidak mewajibkan mandi?".¹⁴

Itulah gambaran terhadap kondisi Hadis ketika era sahabat Rasulullah SAW, mereka para sahabat tidak ragu terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi mereka. Apa yang mereka lakukan terhadap sahabat lain tersebut adalah upaya kehati-hatian mereka terhadap Hadis yang mereka ucapkan yang secara moral memang harus mereka terhadap apa yang mereka ucapkan terhadap Hadis tersebut, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Aisyah di atas adalah wajar adanya.

Pengujian Hadis di kalangan *Muhaddisun*

Kelompok ini adalah merupakan pengembangan dari pengujian pada era sahabat. Bila para sahabat melakukan pengujian dengan al-Quran dan riwayat yang lebih kuat, maka *muhaddisun* menambahkan dua kriteria lagi, yaitu pengujian dengan sirah nabawiyah yang sahih, akal, indera, dan sejarah. Jadi sirah Nabawiyah yang sahih, akal, indera dan sejarah merupakan pengujian atas Hadis-Hadis Nabi. Bila bertentangan dengan kriteria-kriteria pengujian ini, maka ulama Hadis menganggap ada kekeliruan dalam Hadis tersebut sehingga dapat ditolak.¹⁵

Contoh Hadis yang tertolak dari kriteria pengujian yang dilakukan oleh *Muhaddisun* adalah:

1. Salah satu riwayat Imam Bukhari yang menceritakan kejadian isra' mi'raj sebelum turunnya wahyu (kenabian). Riwayat ini bertentangan dengan sirah nabawiyah yang menyatakan bahwa isra' mi'raj terjadi setelah kenabian, dan ini telah disepakati.
2. Riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan Nabi Nuh puasa *dahr* (setahun penuh) kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini menyalahi akal pikiran, karena tidak mungkin Nabi Nuh mengajar praktek puasa kepada kaumnya selama satu tahun.
3. Riwayat Tirmidzi yang menyatakan bahwa hajar aswad turun dari surga dalam bentuk yang putih, tetapi dosa-dosa anak Adam telah membuatnya menjadi hitam.

¹⁴Ibid., 100.

¹⁵Maizuddin, *Pengujian Hadis...*, 324.

4. Hadis riwayat al-Hakim yang mengungkapkan pernyataan Ali bin Abi Thalib: " Aku menyembah Allah SWT bersama Rasulullah selama tujuh tahun sebelum ada seorangpun dari umat ini menyembah-Nya". Hal ini pun juga terbantahkan dengan sejarah Siti Khadijah, Abu Bakar bersama Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling awal masuk Islam, langsung setelah Nabi menerima wahyu dari Allah SWT. Jadi bagaimana bisa berselang sampai selama tujuh tahun?¹⁶

Dari uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa *muhaddisun* lebih selektif lagi dalam menguji dan terkesan lebih komprehensif dalam menguji sebuah Hadis. Ini terlihat dari kriteria yang ditambahkan oleh para *Muhaddisun* dalam menguji Hadis. Hemat penulis, hal ini sangatlah signifikan dalam sumbangsih mereka terhadap perkembangan Hadis itu sendiri, secara historis Hadis mengalami perkembangan yang cenderung positif-progresif.

Praktek Pengujian Hadis di Kalangan *Fuqaha*

Pengujian yang dilakukan oleh kalangan *fuqaha* dibandingkan kalangan *muhaddisun* jauh lebih ketat. *Fuqaha* yang paling banyak mempunyai kriteria ini adalah madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. berikut penulis uraikan kriteria tersebut.

1. Pengujian Hadis Ahad dengan al-Quran

Pengujian Hadis Ahad dengan al-Quran banyak dilakukan oleh ulama madzhab Hanafi. Menurut mereka jika Hadis Ahad menyalahi al-Quran secara jelas, maka Hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Kriteria ini seperti yang dilakukan Masfar 'Amillah al-Damini didasarkan pada periwayatan Rasulullah sendiri yang menjelaskan jika sebuah Hadis diriwayatkan maka bandingkanlah ia dengan al-Quran, jika sejalan maka terimalah dan jika bertentangan, maka tolaklah.¹⁷

Hadis-Hadis yang menyalahi al-Quran ini disebut sebagai Hadis *munqathi'al-bathin*.¹⁸ Sebagai contohnya Hadis tentang sembelihan: "sebelihan seorang muslim adalah atas

¹⁶Sebagaimana penulis kutip dalam Maizuddin, *Pengujian Hadis...*, 325.

¹⁷Masfar 'Azmillah al-Damini, *Maqāyis Naqdi Mutūn al-Sunnah*, (Riyad: Jamaah Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1984), 288.

¹⁸Masfar 'Azmillah al-Damini, *Maqāyis Naqdi...* hlm. 290..

nama Allah, baik disebutkannya nama Allah atau tidak (ketika penyembelihan itu)". Hadis ini menurut ulama Hanafi menyalahi dhahir al-Quran yang menyatakan bahwa sembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah: " dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.¹⁹ Dahir ayat ini jelas dan tegas sehingga mudah dipahami maknanya oleh setiap orang. Karena itu tidak boleh lagi ditakhsis dan ditaqyid. Imam Syafi'i menolak teori Hanafi ini. Menurut Hadis ahad dapat saja mentakhsis bahkan dapat menetapkan hukum baru di luar al-Quran.²⁰ Tidak ada Hadis yang bertentangan dengan al-Quran. Karena itu Hadis tidak boleh ditolak jika secara ilmu musthalah sudah memenuhi kriteria kesahihan. Jika terlihat bertentangan, maka penyelesaian permasalahannya adalah dalam bentuk takhsis dan taqyid.

2. Pengujian Hadis Ahad dengan Hadis Masyhur

Hadis Masyhur menjadi pengujian Hadis Ahad, menurut kalangan Hanafi adalah karena Hadis *masyhur* bersifat *yaqin qalbi*, sedangkan Hadis ahad lebih bersifat *'ilm al-zhann*. Dari sini maka Hadis *masyhur* lebih dekat hubungannya kepada Nabi.²¹

Hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan saksi dan sumpah, ditolak dikalangan Hanafi, karena Hadis ahad ini menyalahi Hadis *masyhur* dimana Rasulullah bersabda: "sesungguhnya barang bukti diajukan oleh si penggugat, dan sumpah dibebankan kepada si tergugat". Imam Syafi'i juga menolak teori Imam Hanafi ini. Hadis ahad tidak boleh ditolak begitu saja. Seperti halnya terhadap al-Quran, Hadis-Hadis ahad juga berfungsi sebagai takhsis dan taqyid. Jadi menurut Imam Syafi'i, dalam kasus-kasus tertentu, diperbolehkan memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah. Bila terlihat bertentangan dengan Hadis lainnya, baik *Ahad* maupun *Masyhur*, maka dilakukan dengan beberapa penyelesaian, secara umum cara yang ditempuh Imam Syafi'i dalam menyelesaikan

Hadis-Hadis yang kelihatan bertentangan adalah dengan jalan kompromi, *nasakh* dan *tarjih*.²²

3. Pengujian Hadis Ahad dengan Amal Sahabat

Di kalangan Hanafi dan Maliki, amal sahabat memiliki kekuatan atas pengujian Hadis ahad. Tetapi berbeda dengan Hanafi, Maliki yang mengkhususkan amal sahabat yang menjadi penduduk Madinah, yang diteruskan oleh generasi berikutnya hingga Imam Malik. Kriteria ini digunakan, karena Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dimana seorang sahabat tersebut tidak mengamalkannya mengindikasikan bahwa Hadis tersebut lemah. Dalam hal ini Imam Hanafi menolak Hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan penyucian bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali, sementara dalam prakteknya Abu Hurairah hanya membasuh jilatan anjing sebanyak 3 kali saja.²³

Imam Malik mengamalkan amal ahli Madinah karena menurutnya amal penduduk Madinah merupakan rekaman ulang amal kehidupan Rasulullah SAW. argumennya adalah karena Rasulullah hidup di Madinah, dimana wahyu banyak diturunkan dan Hadis disabdakan Rasul. Imam Malik misalnya menolak Hadis yang menyatakan tidak sah nikah tanpa wali, karena masyarakat Madinah melaksanakan pernikahan tanpa wali.

Imam Syafi'i menolak amal sahabat dan amal penduduk Madinah sebagai kriteria pengujian Hadis Ahad. Amal sahabat penduduk negeri lainnya juga bersumber dari Rasulullah yang diajarkan dan disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi.²⁴

Namun kiranya pendapat golongan Malikiyah tersebut juga bisa diterima akal sehat, menurut penulis hal ini cukup beralasan karena Nabi pun juga mendapatkan wahyu di daerah lain seperti di Makkah dan daerah Jazirah lainnya misalnya. Sehingga pendapat Malikiyah ini patut untuk dikaji ulang.

4. Pengujian Hadis Ahad dengan Qiyas Jali

Qiyas jali adalah menganalogikan satu ketentuan di dalam *nash* dengan sesuatu yang lainnya karena ada *illat* (sifat rasional).

¹⁹QS. al-An'am : 121.

²⁰Rif'at Fauzi Abd Muthalib, *Tawsiq al-Sunnah fi Qarni al-Tsani Hijri Asāsuhu wa Iftitāhuhu*, (maktabah al-Khanatiji, 1981), 302.

²¹Rif'at Fauzi Abd Muthalib, *Tawsiq al-Sunnah...*, 322.

²²Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), 97.

²³Masfar, *Maqāyis Naqdi*, 407.

²⁴Rif'at Fauzi Abd Muthalib, *Tawsiq al-Sunnah*, 381.

Misalnya menganalogikan gandum dengan padi. Qiyas jali ini, menurut sebagian fuqaha, Imam Hanafi dan Maliki dapat menjadi penguji Hadis ahad. Alasannya adalah bahwa hukum yang dihasilkan dari analog tersebut memiliki sifat yang *qath'i* seperti hukum asalnya yang terdapat dalam *nash*, sementara Hadis ahad bersifat *dzanni*.²⁵

Salah satu contoh pengujian Hadis ahad dengan qiyas jali ini adalah Hadis yang menyatakan jilatan anjing yang harus dibasuh tujuh kali. Imam Malik mengqiyaskan jilatan anjing ini dengan halalannya memakan hasil buruan anjing seperti yang disebutkan al-Quran. Binatang buruan anjing tersebut tentulah bercampur dengan ludahnya. Tidak ada *nash* yang menyatakan untuk membuang bagian yang digigit anjing tersebut. Imam Syafi'i memandang bahwa qiyas jali dihasilkan dari kerja *ra'yu*, sementara *ra'yu* sendiri sifatnya relatif. Berhujjah dengan dalil *naqli*, lebih kuat dari berhujjah dengan *ra'yu*.²⁶

5. Pengujian Hadis Ahad dengan '*Umum al-Balwa*

'Umum al-Balwa adalah persoalan-persoalan *syara'* yang seharusnya diketahui setiap orang. Hal ini karena persoalan-persoalan tersebut berkenaan dengan semua orang. Sebagai contoh adalah menyentuh kemaluan setelah berwudhu. Apakah akan membatalkan wudhu atau tidak. Kelompok ulama Hanafiyah menjadikan '*umum al-balwa* sebagai penguji Hadis ahad. Alasannya karena Hadis-Hadis yang berkaitan dengan '*umum al-balwa* mestilah diriwayatkan secara mutawatir atau masyhur. Karena itu jika Hadis menyangkut persoalan '*umum al-balwa* diriwayatkan secara ahad, tidak dapat diterima. Seperti contoh di atas, Hadis yang menyebutkan menyentuh kemaluan membatalkan wudhu tidak dapat diterima.²⁷

Pendapat kelompok Hanafiah ini bertolak belakang dengan jumhur ulama ushul, fuqaha dan *muhaddisun*, dimana mereka tidak membedakan persoalan '*umum al-balwa* dengan yang bukan '*umum al-balwa*. Karena itu bagi mereka tidak ada persoalan dalam hal ini.²⁸

6. Pengujian Hadis Ahad dengan *Al-Ushul al-'Ammah*

Al-Ushul 'Ammah adalah kaidah-kaidah yang umum yang disimpulkan dari al-Quran dan Hadis dan selaras dengan ruh dan tujuan *syara'*. Kalangan Hanafiah dan Malikiah menggunakan *al-ushul al-'ammah* ini sebagai penguji Hadis ahad. Karena itu, mereka menolak Hadis yang menyatakan "Barang siapa yang meninggal, sedangkan dia memiliki kewajiban puasa, maka hendaklah walinya melaksanakan kewajiban puasa tersebut". Karena Hadis ini bertentangan dengan kaidah umum, yakni tidak memberi manfaat atau *mudharat* kepada seseorang, kecuali apa yang telah ia lakukan. Kaidah ini disimpulkan dari ayat yang menyatakan bahwa seseorang tidak memperoleh sesuatu, kecuali apa yang telah ia usahakan.²⁹

Sebelum penulis menganalisis pengujian yang dilakukan oleh fuqaha dalam menjadikan Hadis ahad sebagai sumber hukum, penulis terlebih dahulu akan mengkaji perbedaan pandangan di kalangan ulama mutaakhirin mengenai keabsahan Hadis ahad dapat dijadikan sumber hukum dan akidah. Hal tersebut bertolak dari beberapa kaidah yang mereka buat sendiri: pertama ucapan para ulama kalam (retorika) yang menyebutkan bahwa Hadis ahad tidak bisa menetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Kedua, adanya beberapa kaidah menyesatkan di sebagian madhab yang diikuti oleh kaum muslimin yaitu: mendahulukan qiyas (analogi) daripada Hadis ahad, menolak Hadis ahad jika bertentangan dengan kaidah madhab, menolak Hadis yang mengandung hukum tambahan atas *nash* al-Quran dengan anggapan bahwa hal tersebut berarti menghapus hukum yang terdapat di dalam al-Quran, sedangkan al-Sunnah tidak bisa menghapus al-Quran, mendahulukan dalil umum di atas dalil khusus ketika terjadi pertentangan, atau melarang untuk mengkhususkan ayat-ayat umum di dalam al-Quran dengan Hadis ahad, lebih mendahulukan amal (perbuatan) penduduk madinah daripada Hadis shahih. Ketiga, menjadikan sikap taqlid (meniru tanpa ilmu) sebagai pegangan dan bagian dari agama Islam.³⁰

²⁵Masfar, *Maqāyis Naqdi*, 430.

²⁶Ibid., 432.

²⁷Ibid., 479.

²⁸Ibid., 476.

²⁹Ibid., 362.

³⁰Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, terj. Darwis, *Berhujjah dengan Hadis Ahad*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 62.

Menurut Albani kita harus mengamalkan semua Hadis Nabi baik itu yang berkaitan dengan masalah hukum ataupun berkaitan dengan masalah aqidah.³¹ Hal tersebut berdasarkan Hadis Nabi berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.³²

Tentang alasan mengapa mereka lebih Mendahulukan Qiyas daripada sunnah adalah karena mereka lebih meragukan keabsahannya. Hal itu juga bertentangan dengan perkataan Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa tidak boleh menggunakan qiyas selama masih ada Hadis yang menerangkan itu. Mungkin juga perkataan Imam al-Subuki juga antas menjadi rujukan kita, hal ini beliau katakan ketika beliau bermadhab dengan salah satu madhab kemudian beliau menemukan sebuah Hadis yang tidak dijadikan sebagai dasar hukum dan ia juga tidak mengetahui ada yang mengatakannya (berfatwa) kecuali dari madzhabnya sendiri. Beliau berkata: " Sesuatu yang lebih utama menurutku adalah mengikuti Hadis. Setiap orang harus mematuhi Hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah terdengar dari beliau sebuah jawaban untuk pertanyaan, "apakah diperbolehkan untuk mengakhirkan pengalaman Hadis-Hadis Nabi Muhammad SAW? demi Allah, tidak boleh. Setiap orang diwajibkan untuk mengamalkannya sesuai dengan pemahamannya".³³

Itulah kritik yang dialamatkan oleh Albani kepada kalangan yang membatasi pengamalan Hadis Ahad, akan tetapi menurut penulis adalah hal tersebut belum menyentuh pada dimensi ruh

seperti pengujian yang dilakukan oleh para fuqaha. Hemat penulis adalah kita perlu menggambarkan pengujian terhadap Hadis Ahad ini untuk menyanggah pendapat kaum orientalis yang menyerang habis-habisan Hadis Nabi lewat kritikan mereka terhadap Hadis Ahad. Sebagai contoh Hadis tenang niat yang diklaim Hadis masyhur akan tetapi sebenarnya Hadis ini adalah Hadis Ahad pada tingkatan yang pertama. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh 'Umar-'Alqamah bin Waqqash-Muhammad bin Ibrahim-Yahya bin Sa'id. Baru kemudian setelahnya menyebar. Teks Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.³⁴

Menurut ulama, Hadis masyhur demikian tidak harus dianggap sahih. Keterpercayaan semacam itu tergantung pada syarat-syarat Hadis-Hadis sahih. Dengan kata lain bahwa kualitas perawi dan sifat periwayatan harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menilai periwayatannya. Jumlah besar perawi dalam setiap tingkatan *isnad* bukan jaminan kesahihan periwayatannya. Seperti Hadis *gharib* atau *fard*, istilah masyhur dan aziz diklasifikasikan ke dalam sahih, hasan dha'if. Semua kategori ini tergantung pada kualitas perawi.³⁵

Dari uraian di atas kita bisa melihat bagaimana kompleksnya permasalahan Hadis. Mulai dari segi metode yang dipakai dalam memahami Hadis Ahad itu sendiri sampai kepada penerapannya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan juga bahwa sebenarnya

³¹Ibid., 87.

³²Abd Allah Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz. 2. Maktabah Syamilah, 164.

³³Sebagaimana penulis kutip dalam Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 68.

³⁴Abd Allah Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz. 1. Maktabah Syamilah, 3.

³⁵Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: Hikamah, 2009), 45.

perbedaan dapat diterapkannya Hadis ahad sebagai sebuah sumber hukum mempunyai implikasi terhadap permasalahan aqidah juga. Hal ini karena para ulama melakukan kajian dan pemahaman yang berbeda terhadap Hadis Rasulullah, ini terlihat jelas bagaimana Imam Malik lebih memilih amal ahli Madinah daripada yang lain karena alasan yang sudah penulis telah uraikan pada bab sebelumnya. Hal ini terlihat begitu menarik untuk terus dikaji oleh para sarjana Hadis tentang bagaimana perbedaan metode yang dipilih oleh fuqaha dalam memahami Hadis mengakibatkan pengaruh yang luar biasa terhadap konteks keilmuan Hadis itu sendiri. Adapun kriteria yang dipakai oleh kalangan sahabat, *muhaddisun* dan fuqaha adalah suatu upaya yang dilakukan secara dinamis dalam merespon perkembangan zaman. Karena perbedaan kriteria di antara mereka hanyalah dalam rangka menyeleksi Hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW agar terhindar dari berbagai hal yang mengurangi keabsahan Hadis Nabi tersebut.

Penutup

Bahwasanya para fuqaha mempunyai kriteria yang berbeda dari kalangan sebelumnya yaitu kalangan sahabat dan *muhaddisun*. Hal ini terlihat ketika Siti Aisyah menguji Hadis yang sedang disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Siti Aisyah mengujinya dengan ayat al-Quran. Dari sekian sahabat Rasulullah SAW, baik Siti Aisyah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah ibn 'Abbas, tercatat Siti Aisyah lah yang paling banyak melakukan pengujian itu. Pada era sahabat ini mereka mengujinya dengan al-Quran dan Hadis-Hadis yang lebih kuat serta Hadis masyhur yang terkadang diperkuat dengan argumen rasional dalam bentuk analogi.

Bila pengujian di kalangan sahabat terlihat dalam bentuk praktis, maka pengujian Hadis dikalangan *Muhaddisun* terlihat dalam bentuk memberikan beberapa penjelasan seputar pengujian Hadis tersebut, ditambah lagi dengan

pengujian dengan *sirah nabawiyah* yang sah, akal, indra dan sejarah.

Kriteria yang begitu komprehensif terlihat ketika para fuqaha memberikan kriteria terhadap pengujian Hadis ahad sebagai sumber hukum. Mereka mengujinya dengan dalil al-Quran, dengan Hadis masyhur, dengan amal sahabat, dengan qiyas jali, dengan 'umum *al-balwa*, dengan *al-ushul al-'amah*. Hemat penulis apa yang dilakukan oleh para fuqaha ini adalah merupakan upaya yang sesuai dengan bidang mereka dimana kriteria fuqaha sangat berbeda dengan kriteria para *muhaddisun* karena posisi mereka dalam Islam juga berbeda.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu'wa al-Marjān*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, terj. Darwis. *Berhujjah dengan Hadis Ahad*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Al-Bukhārī, Abd Allah Muhammad bin Isma'īl, *Shahih al-Bukhārī*, Juz. 2. Maktabah Syamilah.
- Al-Adhabi, Salahuddin Ibnu Ahmad, *Metodologi Kritik Matan Hadis*. terj. H.M.Qadirun Nur. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Al-Bahanasawi, Salim Ali, *Rekayasa As-Sunnah*, terj. Abdul Basith Junaidy. Cet. 1; Yogyakarta: ITTAQA PRESS, 2001.
- al-Damini, Masfar 'Azmillah, *Maqa>yis Naqdi Mutūn al-Sunnah*. Riyad: Jamaah Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1984.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Nasa'I, Ahmad Bin Syaib Abu Abdurrahman, *Sunan al-Nasa'i*, Juz. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Abd Muthalib, Rif'at Fauzi, *Tawsiq al-Sunnah fi Qarni al-Tsani Hijri Asāsuhu wa Iftitātuhu*. maktabah al-Khanatiji, 1981.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikamah, 2009.
- Maizuddin, Pengujian Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Innovatio*, IX. Juli-Desember, 2010.
- Mahmud, Abd al-Halim, *Al-Sunnah wa Makānatuha fi Tarīkhīha*. Kairo: Dar al-Khittab al-'Arabi, 1967.

Pengujian Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum

- Safri, Edi. *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Shalih, Subhi. *'Ulūm al-Hadīth wa Musthalāhuh*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977.
- Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.